



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1947, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Batanghari Prov.Jambi
dengan Kab.Musi Banyuasin Prov.Sumsel. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 712, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

2. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Batanghari adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. PBU.152 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 08.730''$ LS dan $103^{\circ} 13' 49.690''$ BT yang merupakan titik simpul batas Desa

- Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Desa Jati Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.151.A dengan koordinat $2^{\circ} 08' 10.480''$ LS dan $103^{\circ} 15' 01.330''$ BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. PBU.151.A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.151 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 59.020''$ LS dan $103^{\circ} 15' 32.220''$ BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 3. PBU.151 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.150 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 14.740''$ LS dan $103^{\circ} 15' 53.680''$ BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 4. PBU.150 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.149 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 47.170''$ LS dan $103^{\circ} 16' 04.490''$ BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 5. PBU.149 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.148 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 52.390''$ LS dan $103^{\circ} 16' 39.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari